

2.1. Tugas dan tanggung jawab Ketua :

1. Memimpin seluruh kegiatan kepemimpinan dan pelayanan umum di lingkungan MPH Sinode GPM.
2. Mengusahakan kondisi yang nyaman, tertib dan harmonis, serta mendorong dan memberi arah bagi terselenggaranya tugas-tugas anggota MPH, Pimpinan Departemen /Badan Non-Departemen dan pegawai GPM.
3. Memimpin dan mengkoordinir penyelenggaraan Persidangan Sinode, MPL Sinode, Rapat Teknis dan Rapat-rapat di lingkungan MPH Sinode.
4. Memimpin MPH Sinode menetapkan pokok pembahasan yang menjadi agenda Persidangan Sinode, MPL Sinode, Rapat Konsultasi dan Rapat-rapat MPH Sinode.
5. Melaksanakan tugas pembinaan bagi seluruh perangkat pelayanan Gereja, baik fungsional maupun struktural.
6. Bersama Sekretaris Umum mewakili Gereja Protestan Maluku di dalam dan di luar pengadilan.
7. Bertanggung jawab atas pendayagunaan dan pengelolaan keuangan serta harta milik GPM.
8. Melakukan pengawasan atas nama MPH Sinode dengan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Badan Pengawasan terhadap jalannya kepemimpinan dan pelayanan yang dilakukan Departemen dan Badan Non-Departemen.
9. Melakukan tugas Otorisator atas nama MPH dengan kedudukan sebagai atasan langsung bagi Bendahara MPH Sinode GPM sesuai Peraturan Pokok GPM tentang Perbendaharaan.
10. Menghadiri Persidangan Sinode, MPL Sinode, Rapat Teknis dan Rapat-rapat MPH Sinode dan Sidang Klasis.